



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mustar Eropley bin Baharidin Eropley, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Waigama, RT.01/RW.01, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Baheta Saban binti Hajan Saban, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Waigama, RT.01/RW.01, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 376/Pdt.P/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 27 Juni 2008, yang dilaksanakan di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Hajan Saban bin Umar Saban, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Udin Manaban dan Abd. Kifli Ena dengan mas kawin berupa uang Rp.300.000,- Rupiah di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 3 (satu) orang anak, bernama Aisah Eropley bin Mustar Eropley, Abdul Eropley bin Mustar Eropley, Abdul Eropley bin Mustar Eropley, Haji Eropley bin Mustar Eropley dan Saida Eropley binti Mustar Eropley;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena petugas PPN KUA tidak ada, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mustar Eropley bin Baharidin Eropley**) dan Pemohon II (**Baheta Saban binti Hajan Saban**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2008 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Umar Anakota bin Abdul Majid Anakota, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Waigama, RT.004/RW.002, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Juni 2008 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajan Saban bin Umar Saban serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing - masing bernama Udin Manaban dan Abd. Kifli Ena dengan maskawin berupa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak ada Petugas Pencatat Nikah di Kua setempat;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

2. Abdul Kifli Ena bin Hasan Ena, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajan Saban bin Umar Saban serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing - masing bernama Udin Manaban dan Abd. Kifli Ena dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak sedangkan Pemohon II masih perawan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak ada Petugas Pencatat Nikah di Kua setempat;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hajan Saban bin Umar Saban dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah diantaranya adalah Udin Manaban dan Abd. Kifli Ena dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2008 yang dilaksanakan di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hajan Saban bin Umar Saban dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Udin Manaban dan Abd. Kifli Ena;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mustar Eropley bin Baharidin Eropley**) dan Pemohon II (**Baheta Saban binti Hajan Saban**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2008 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, SHI.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor 376/Pdt.P/2021/PA.Srog tanggal 12 April 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal serta penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **Akram, S.H, M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim Tunggal,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P.I & P.II : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.376/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)